

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:-Hotline: Fax:-Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0524.000107

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2405.000108, Tanggal 15 May 2024,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen

yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
Bendera/Call Sign
Ukuran Kapal
Jumlah ABK
BIRA I
ID / YBBM2
321
10

Pemilik/pencharter KapalAgen KapalPT. Mammiri Line /PT. MAMMIRI LINE

– Pelabuhan Asal : Makassarr

Pengirim kargo (shipper) : PT. Mammiri Line

– Penerima kargo (consignee) : PT. Samudera Haluan Sentosa

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Rencana kegiatan
 16 May 2024
 Makassarr
 Diesel fuel
 100 Ton
 MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal BIRA I

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **16 May 2024**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 16 MAY 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.